

RENSTRA

Loka POM di Kabupaten
Kotawaringin Barat



BADAN POM

2022

2024

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR HK.02.02.27B.27B5.12.21.574

TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana

-3-

Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan:
a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

-4-

b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



KODON TARIGAN, S.SI., APT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal serta untuk memenuhi tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*).

Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan indikatif yang mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024. Renstra ini memuat berbagai program dan kegiatan serta menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan selama kurun waktu 2020-2024. Oleh karena itu setiap rencana strategi difokuskan dengan sungguh-sungguh pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan menerjemahkan seluruh amanat Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut ke dalam sasaran program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2020-2024 serta mensukseskan program pemerintah dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.



Pangkalan Bun, 03 Januari 2021
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Kotawaringin Barat

Kodon Tarigan, S.Si., Apt.

The image shows a circular official stamp of the Loka POM in Pangkajene-Andalena Regency, West Sulawesi. The stamp contains the text "LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN PANGKAJENE-ANDALENA", "BADAN POM", and "DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Dasar Hukum	2
1.1.2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	4
1.1.3. Struktur Organisasi.....	6
1.1.4. Sumber Daya	6
1.1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
1.1.4.2. Sarana dan Prasarana	9
1.1.5. Capaian Kinerja.....	11
1.2. Penghargaan Dan Inovasi	23
1.3. Potensi Dan Permasalahan	26
1.3.1. Isu Internal	27
1.3.2. Isu Eksternal	28
1.3.3. Analisa Lingkungan Strategis	30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS	33
2.1. Visi	33
2.2. Misi	34
2.3. Budaya Organisasi.....	39
2.4. Tujuan	40
2.5. Sasaran Strategis	41

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	52
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	52
3.1.1 Arah Kebijakan BPOM.....	52
3.1.2 Strategi BPOM.....	53
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	53
3.2.1 Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	53
3.2.2 Strategi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	54
3.3. Kerangka Regulasi.....	72
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	73
3.4.1 Struktur Organisasi	74
3.4.2 Tata Laksana.....	75
3.4.3 Sumber Daya Manusia	76
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	79
4.1. Target Kinerja	79
4.1.1 Program dan Kegiatan	82
4.2. Kerangka Pendanaan	85
BAB V PENUTUP	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Gambar 2 Persentase Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan sampai dengan Desember 2021	7
Gambar 3 Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Gender sampai dengan Desember 2021 .	8
Gambar 4 Profil SDM (PNS) Berdasarkan Jabatan sampai dengan Desember 2021	8
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	36
Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	37
Gambar 2.3 Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	42
Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah SDM berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	7
Tabel 1.2 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja.....	9
Tabel 1.3 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.....	11
Tabel 1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.....	18
Tabel 1.5 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	30
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II	43
Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024	59
Tabel 4.1 Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024	79
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024..	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024	88
Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 2022-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

1.1.1. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
32. Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; dan
33. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

1.1.2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Secara garis besar, terdapat 5 (lima) inti kegiatan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit dalam rangka sertifikasi produk pangan dan kosmetik serta sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB);
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian, pengambilan sampel, pengujian pangan secara sederhana dengan tes kit, pengawasan label/penandaan Obat dan Makanan, pengawasan promosi/iklan Obat dan Makanan.;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka sertifikasi produk dan meningkatkan daya saing produk;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai UPT BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.


Transportasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan transportasi darat. Perjalanan ke Ibukota Kabupaten cukup mudah karena adanya pengaspalan jalan dan pembangunan jembatan tetapi untuk menjangkau ke kecamatan masih mengalami kesulitan karena sebagian belum diaspal serta terbatasnya sarana transportasi umum. Luas wilayah kerja dan estimasi rincian waktu tempuh ke ibu kota kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Ibukota Pangkalan Bun dan luas wilayah 10.759 km².
2. Kabupaten Seruyan, dengan Ibukota Kuala Pembuang dan luas wilayah 16.404 km², dapat ditempuh dengan kendaraan umum selama ± 8 jam.

3. Kabupaten Lamandau, dengan Ibukota Nanga Bulik dan luas wilayah 6.414 km², dapat ditempuh dengan kendaraan umum selama ± 2 jam.
4. Kabupaten Sukamara, dengan Ibukota Sukamara dan luas wilayah 3.827 km², dapat ditempuh dengan kendaraan umum selama ± 2 jam.

1.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

1.1.4. Sumber Daya


1.1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten


Kotawaringin Barat sampai Desember 2021 adalah sejumlah 23 pegawai yang terdiri dari 15 orang PNS dan 8 orang PPNPN. Adapun profil SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah SDM berdasarkan Kualifikasi Pendidikan


Kualifikasi Pendidikan	PNS (orang)	PPNPN (orang)
Apoteker	6	3
Sarjana Teknologi Pangan	2	
Sarjana Science	2	
Sarjana Hukum	2	
Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	
Sarjana Ekonomi	1	
D3 Manajemen Informatika	1	
D3 Farmasi		1
Sarjana Sistem Informasi		1
SMA		3



Gambar 2. Persentase Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan sampai dengan Desember 2021



Gambar 3. Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Gender sampai dengan Desember 2021



Gambar 4. Profil SDM (PNS) Berdasarkan Jabatan sampai dengan Desember 2021

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas-tugasnya, telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui Diklat, Bimtek, Seminar dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik dari internal BPOM maupun eksternal. Kegiatan peningkatan kompetensi tersebut perlu dilakukan secara

berkesinambungan dan terencana untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2019-2024.

	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standar kebutuhan ABK 2019	34	34	34	34	34	34
SDM tersedia	16	16	15	15	15	15
SDM pensiun, pindah dll	0	1	0	0	0	0
SDM akhir tahun	16	15	15	15	15	15
Kekurangan SDM	18	19	19	19	19	19

Tabel 1.2 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja

1.1.4.2. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan perkantoran di Gedung Kantor yang terdiri dari 3 unit ruko dengan status sewa yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso Nomor 01-03, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dengan luas tanah 700 m² dan luas bangunan 420 m². Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat akan mendapat tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 3300 m².

Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mendukung pegawai dalam melaksanakan tugasnya, telah disediakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan dan Pengaduan Konsumen, tempat parkir yang cukup luas, penerangan PLN sebesar 2200 Kw (1 ruko) dan 3500 Kw (2 ruko), 1 generator 3500 Kw, dan 2 jaringan Internet Indihome dengan kecepatan Bandwidth masing-masing 50 Mbps. Fasilitas penunjang transportasi yang ada

di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 1 unit mobil merek Daihatsu Terios (sewa) dengan nomor polisi KH 7537 AU dan 1 unit Mobil Laboratorium Keliling dari Balai Besar POM di Palangka Raya dengan nomor polisi KH 1629 TI.

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait Obat dan Makanan yaitu:

- ✓ Telp / Fax : (0532) 6616679
- ✓ Email : loka_kotawaringinbarat@pom.go.id
lokapom.kotawaringinbarat@gmail.com
- ✓ Instagram : @lokapomkotawaringinbarat
- ✓ Facebook : LOKA POM KOBAR
- ✓ Twitter : @lokapomkobar
- ✓ Youtube : lokapomkobar

1.1.5 CAPAIAN KINERJA

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sejak tahun 2018-2021, karena pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dikelola secara mandiri dan terpisah dari Balai Besar POM di Palangka Raya.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	100	123,76%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	100	128,21%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	100	117,65%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	100	120,48%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	25	50,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,7	94,74	186,86%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	15	25	166,67%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	46,9	78,17%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	72	94,31	109%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	100	122%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	100	133%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63	100	159%
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	100	100	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang disusun tepat waktu	100	100	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	75	86,25	115%
8.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	95	95	100%

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut penjelasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, pada tahun 2020 capaian keempat indikator kinerja melebihi target yaitu 123,76% untuk indikator kinerja 1; 128,21% untuk indikator kinerja 2; 117,65% untuk indikator kinerja 3 dan 120,48% untuk indikator kinerja 4 sedangkan indikator 1 adalah 97,01% dan 3 adalah 93,02%.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 6, 7, dan 8 telah melampaui nilai 100% sedangkan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaiannya tidak mencapai 100% yakni 50%. Hal ini diakibatkan karena tindak lanjut hasil inspeksi tidak dilaksanakan tepat waktu oleh petugas karena keterbatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman tindak lanjut hasil inspeksi sarana. Selain itu, indikator Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan tidak mencapai nilai 100% pada realisasi capaiannya yaitu 78,17% diakibatkan karena masih cukup banyaknya sarana distribusi Obat yang TMK baik saryana pelayanan kefarmasian maupun sarana distribusi komoditi lainnya.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya melampaui nilai 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terjamin 100%.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelesaikan 1 (satu) kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro Justisia. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kasus yang diteruskan statusnya hingga ke tahap pro justitia adalah kasus yang telah dibahas dalam kegiatan gelar kasus dimana apabila sudah memenuhi unsur-unsur pasal dan pola tindak lanjut. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah dilakukan pembinaan pelaku usaha masih melakukan pelanggaran maka sebagai pilihan terakhir atau ultimum remedium akan dilakukan proses pro justisia.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dinilai capaiannya telah melampaui 100% yakni 115%. Hal ini dikarenakan adanya retargeting kinerja unit kerja dalam setahun hingga lebih dari 50% akibat pandemi Covid-19 dan diberlakukannya sistem WFH sehingga pegawai banyak mengikuti pelatihan-pelatihan melalui online.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya keuangan Loka PM di Kabupaten Kotawaringin Barat secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni tingkat efisiensi penggunaan anggaran capaiannya tepat 100%.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	% capaian
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5	83,91	97,01
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,5	99,19	101,73
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80,00	93,02
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	100	105,26
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	92,65	92,65
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	95,0	90,22	94,97
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	61,54	123,08
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	60	65,00	108,33

No	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	% capaian
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,00	92,98	98,91
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	49,70	99,40
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	47,87	95,74
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97	100,0	103,09
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	100	100,0	100,00
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,0	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang disusun tepat waktu	100	100,0	100,00
7	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	90	90,0	100,00
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	86,3	86,0	99,65

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2021, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa

indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut penjelasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, pada tahun 2021 capaian kinerja nomor 2 adalah 101,73 % dan 4 adalah 105,26% sehingga realisasi melebihi target , sedangkan indikator 1 adalah 97,01% dan 3 adalah 93,02% sehingga realisasi tidak mencapai target dikarenakan masih terdapat penandaan obat kategori TMS.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2021 capaian dari indikator 7, 8, dan 9 telah melampaui nilai 100% sedangkan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaiannya tidak mencapai 100% yakni 92,65%. Hal ini diakibatkan karena tindak lanjut hasil inspeksi tidak dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak mencapai nilai 100% pada realisasi capaiannya diakibatkan karena belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sehingga tindak lanjut atau rekomendasi yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya belum melampaui nilai 100% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan masih minimnya minat masyarakat terhadap informasi mengenai Obat dan Makanan. Oleh sebab itu, kedepannya kegiatan KIE perlu lebih diseragamkan dengan konten yang lebih kreatif agar dapat menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi mengenai Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. nilai capaian kedua indikator tersebut tidak memenuhi target. hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat belum terjamin 100%.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelesaikan 2 (dua) kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro Justisia. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kasus yang diteruskan statusnya hingga ke tahap pro justitia adalah kasus yang telah dibahas dalam kegiatan gelar kasus dimana apabila sudah memenuhi unsur-unsur pasal dan pola tindak lanjut. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah dilakukan pembinaan pelaku usaha masih melakukan pelanggaran maka sebagai pilihan terakhir atau ultimium remedium akan dilakukan proses pro justisia.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

Sasaran Kegiatan 7. Terkelolanya keuangan Loka PM di Kabupaten Kotawaringin Barat secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni tingkat efisiensi penggunaan anggaran capaiannya tepat 100%.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dinilai capaiannya masih kurang dari 100% yakni 99,65%. hal ini karena masih ada pelatihan yang belum dilakukan diseminasi, sehingga pengetahuan antar pegawai belum merata.

1.2 Penghargaan Dan Inovasi

Pada periode tahun 2018 – 2021 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dan pencapaian sebagai pengakuan atas kinerja UPT, diantaranya :

- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 sebagai bukti bahwa Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu oleh Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland di tahun 2020.
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi UPT dengan pemanfaatan tertinggi untuk aplikasi *cloud* BPOM pada laman cloud.pom.go.id di antara UPT Loka POM yang lain.
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Peringkat 1 untuk Evaluasi Respon Unit Kerja Terhadap Pelaksanaan QMS BPOM.
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dipercaya menjadi anggota Tim Pengendali Barang Pokok, Barang Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan keputusan Bupati Kotawaringin Barat No 58 Tahun 2020, dalam rangka penyelenggaraan pengamanan pendistribusian dan ketersediaan barang pokok, barang penting, dan barang kebutuhan lainnya untuk mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga yang diakibatkan oleh adanya bencana pandemic COVID-19.
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat kepercayaan sebagai anggota Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Seruyan untuk menjamin hak konsumen untuk memperoleh kepastian terhadap mutu dan keamanan Obat dan Makanan.
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dipercaya untuk menjadi Tim Terpadu Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Lamandau untuk memastikan keamanan pangan hingga ke tangan konsumen.
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat kepercayaan sebagai anggota Tim Pengawasan Sarana Penjualan Sediaan Farmasi Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Sukamara 2019 dalam rangka melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat, serta sebagai usaha menertibkan peredaran sediaan farmasi.
- Penandatanganan MoU antara Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat dengan Pramuka Kwarcab Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembentukan SAKA

POM sebagai perpanjangan tangan dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah banyak melaksanakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja, diantaranya:

- Loka POM di kabupaten Kotawaringin Barat membentuk Tim SIAP SAPA yaitu Tim Solusi Andal Pelayanan Prima sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima baik dalam permintaan informasi maupun pengaduan kepada masyarakat.
- Untuk mempercepat pendampingan UMKM Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk PERISAI UMKM atau Pendampingan Prima Sertifikasi UMKM untuk pelaku usaha Pangan, Obat Tradisional, dan Kosmetik di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara, dan Seruyan.
- Untuk melakukan penyebaran informasi melalui live broadcast instagram, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk podcast yang dikemas dalam suatu program MANGGALA (Mari Ngobrol Bareng Anak Loka). Informasi disampaikan dengan ringan ala podcast dengan materi terkait pengawasan Obat dan Makanan mulai dari isu-isu terkini hingga prosedur registrasi izin edar Makanan, Kosmetik, dan Obat Tradisional.

Pembuatan sites Tata Usaha yang mencakup keseluruhan proses bisnis fungsi Tata Usaha untuk transparansi kegiatan perekaman data, pengolahan informasi, dan pelaporan evaluasi keuangan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat.

- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat membuat program Giat Laboratorium Keliling atau GALAK. Kegiatan ini dilakukan agar sosialisasi pengujian rapid test untuk Pangan Jajanan Anak Sekolah lebih luas di masyarakat.
- Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan inovasi pembuatan Form Pemeriksaan dan CAPA Online beserta petunjuk pengisiannya untuk mempercepat pelaksanaan pemeriksaan di sarana pengawasan dan untuk

memudahkan pihak sarana yang diperiksa dalam mengirimkan tindakan dan bukti perbaikan di tengah pandemi Covid-19.

- Pembuatan jingle 5S (Sambut, Senyum, Salam, Sapa, Solusi) di Loka POM Kotawaringin Barat sebagai panduan dalam melakukan pelayanan publik agar lebih prima.
- Pembuatan subsite Penindakan menggunakan google sites untuk memudahkan petugas penindakan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengakses dokumen-dokumen penyidikan di TKP.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 4 wilayah kerja Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau memiliki luas wilayah sebesar 6.414 km² yaitu 4,17% dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Kabupaten Sukamara memiliki luas wilayah 3.827 km² yaitu 2,49% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kabupaten Seruyan adalah 16.404 km² yaitu 11,6 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 37.404 km² yaitu 24,35% dari luas wilayah Kalimantan Tengah.

Luasnya wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya memiliki tantangan seperti kondisi geografis yang sebagian masih berupa hutan belantara dan sungai sehingga menyulitkan pengawasan. Jalan darat yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain tidak mudah ditempuh karena prasarana jalan yang tersedia kondisinya rusak cukup parah dan belum semua desa terhubung dengan akses jalan darat. Tantangan lainnya yaitu sebagian besar jalan utama keempat Kabupaten tersebut dilewati ruas jalan negara, yaitu jalan Trans Kalimantan, dan terdapat kawasan wisata Taman Nasional Tanjung Puting yang banyak diminati wisatawan asing sehingga meningkatkan risiko peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat / ketentuan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi tinggi tentunya juga menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan seperti berkembangnya modus pelanggaran oleh oknum pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan berbasis *online*. Adanya indikasi bahwa kejahatan dilakukan terorganisir sementara upaya-upaya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dipelajari dan diketahui secara luas oleh pelaku kejahatan tersebut. Pertumbuhan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional terus meningkat, adanya industri pangan dengan skala internasional yang telah mengeksport produk pangan, bagaimana praktik keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten menjadi tantangan dalam industri pangan.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan analisis menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.3.1 Isu Internal

Adapun isu internal di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- 1) Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah memanfaatkan media sosial (youtube, twitter, instagram dan facebook) dengan optimal dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan meskipun sarana dan prasarana masih perkantoran masih terbatas. Sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti sarana transportasi untuk mengangkut sampel dalam jumlah banyak dan transportasi untuk menuju daerah pedalaman dengan medan yang terjal.
- 2) Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar merupakan pegawai milineal dari multidisiplin ilmu yang memiliki semangat kerja tinggi, energik, penuh dengan ide dan inovasi baru, dan mampu bekerja di berbagai fungsi (lintas fungsi). Namun demikian belum seluruh pegawai paham akan karakteristik medan kerja karena masa kerja yang masih singkat dan Loka POM merupakan Unit Pelaksana Teknis baru di Badan POM. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan kompetensi seperti pelatihan terkait pekerjaan rutin yang menjadi tupoksi, pelatihan tentang IT dan diseminasi dari pegawai yang memiliki masa kerja lebih lama mengenai medan kerja kepada seluruh pegawai sehingga memiliki pemahaman yang sama.
- 3) Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 sehingga memiliki *Standar Operational Procedure* dalam melaksanakan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini juga didukung penuh oleh komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai Loka untuk menerapkan Reformasi Birokrasi seperti yang tercantum dalam Maklumat Pelayanan dalam penerapan Reformasi Birokrasi. Kerjasama dan komunikasi

antar pegawai perlu ditingkatkan melalui pelatihan *Character Building* mengenai kerjasama antar pegawai demi mendukung penerapan Reformasi Birokrasi tersebut.

- 4) Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen memberikan respon yang cepat terhadap pelayanan informasi dan jawaban atas pengaduan dari masyarakat tanpa melalui birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini dibuktikan dengan pendampingan secara langsung terhadap UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik dalam rangka mendaftarkan izin edar produknya.

1.3.2 Isu Eksternal

Adapun isu eksternal di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak bisa bergerak sendiri, tetapi perlu dukungan lintas sektor. Adanya SK Tim Bersama Pengawasan Obat dan Makanan antara Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Daerah serta Perjanjian Kerjasama dengan Kwarcab Pramuka Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan wujud sinergisme dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025, dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Namun hal ini belum sepenuhnya dapat terlaksana seperti seperti kedudukan Loka POM hanya sebatas Eselon IV sehingga kadang sulit untuk berkomunikasi langsung dengan Pejabat Eselon II di Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang membutuhkan respon dari Pemerintah Daerah masih lambat sehingga sering ditemukan adanya pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran berulang meskipun telah dilakukan penyuluhan dan pembinaan saat proses pemeriksaan.

- 3) Tuntutan masyarakat agar Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Kemampuan pengujian Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat belum optimal karena belum memiliki Laboratorium, pengujian hanya dilakukan secara sederhana menggunakan *rapid test kit* dengan parameter yang terbatas. Oleh karena itu permintaan pengujian produk Obat dan Makanan yang komprehensif dari masyarakat dan lintas sektor kepada Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum dapat terpenuhi.
- 4) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM. Produk UMKM berkembang sangat pesat sehingga memerlukan bimbingan dan pembinaan baik dari segi proses produksi (Cara Produksi yang Baik) maupun SDM nya. Kebijakan pemerintah dalam mempermudah izin UMKM melalui aplikasi OSS harus diiringi oleh peningkatan pengetahuan dan wawasan para produsen tentang keamanan pangan melalui Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai fasilitator. Tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi regulasi masih kurang yang terbukti masih melakukan pelanggaran berulang. Disisi lain juga masih minimnya jumlah lulusan sarjana teknis sehingga sulit memenuhi regulasi yang mensyaratkan penanggung jawab sarana dengan kriteria lulusan tertentu.
- 5) Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga berisiko meningkatnya peredaran produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Sebagian besar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah perkebunan sawit, yang mana banyak buruh perkebunan sawit yang masih mengkonsumsi jamu ilegal untuk menunjang kebutuhan stamina tubuh. Selain itu juga banyaknya berita-berita hoaks mengenai Obat dan Makanan yang sangat mudah menyebar di lingkungan masyarakat menunjukkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BPOM. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan payung hukum pengawasan Obat dan Makanan dalam bentuk UU Pengawasan Obat dan Makanan.

- 6) Adanya *pandemic* Covid-19 menyebabkan pembatasan kegiatan dan pemotongan anggaran sehingga rencana target pengawasan Obat dan Makanan mengalami perubahan dan harus dicari alternatif solusinya.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2020-2024. Pada analisa SWOT tersebut ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

1.3.3 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Tabel 1.5 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1	Memiliki media sosial (youtube, twitter, instagram dan facebook) dengan pengikut yang cukup banyak sehingga dapat mengoptimalkan penyebaran informasi terkait obat dan makanan	1	Sarana dan prasarana perkantoran dan transportasi masih terbatas
2	Seluruh pegawai mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun sehingga dapat melaksanakan tugas dengan kompeten	2	Belum mempunyai laboratorium yang lengkap, baru dapat melakukan pengujian sederhana dengan tes kit dan dengan parameter yang terbatas
3	Loka POM telah terakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015 sehingga memiliki <i>Standar Operational Procedure</i> dalam melaksanakan kinerja	3	Pegawai masih memerlukan peningkatan kompetensi
4	Loka POM dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelayanan / pengaduan informasi dari masyarakat tanpa melalui birokrasi yang panjang dan berbelit-belit	4	Pegawai Loka di dominasi oleh pegawai baru sehingga belum seluruh pegawai paham dengan karakteristik medan kerja
5	Komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai Loka untuk menerapkan Reformasi Birokrasi seperti yang tercantum dalam Maklumat Pelayanan	5	Kedudukan Loka POM sebatas Eselon IV sehingga kadang sulit untuk berkomunikasi langsung

KEKUATAN		KELEMAHAN	
	Komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai Loka untuk menerapkan Reformasi Birokrasi seperti yang tercantum dalam Maklumat Pelayanan		dengan Pejabat Eselon II di Pemerintah Daerah
6	Memiliki layanan informasi dan pengaduan yang dengan cepat menanggapi pertanyaan maupun aduan masyarakat terkait Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja	6	Masih minimnya pengalaman bagi pegawai dikarenakan masih merupakan UPT baru dan sebagian besar merupakan pegawai baru
7	SDM Loka POM Kotawaringin Barat sebagian besar merupakan pegawai milineal dari multidisiplin ilmu yang mana memiliki semangat kerja yang tinggi dan energik serta memiliki ide dan inovasi baru	7	Penegakan hukum belum maksimal kewenangannya
8	Adanya Dukungan dari lintas sektor (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Kesehatan, Pemda, Dinas Ketahanan Pangan) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM	8	Tidak adanya sanksi tegas dari Loka sehingga pelaku usaha lama dalam memberikan perbaikan
9	Adanya SK tim bersama terkait pengawasan obat dan makanan di masing masing kabupaten wilayah Loka serta MoU dengan Kwarcab Pramuka Kabupaten Kotawaringin Barat		
10	Memiliki jejaring yang kuat dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan Kepolisian		
11	Melaksanakan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM untuk dapat mendaftarkan produknya		
12	Pegawai (teknis) memiliki kemampuan bekerja di berbagai fungsi (lintas fungsi)		

Tabel 1.5 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

PELUANG			TANTANGAN	
1	Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor	1	Respon lintas sektor terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Loka masih lambat	
2	Terdapat UMKM pangan, obat tradisional, kosmetik di wilayah kerja yang berkembang di wilayah Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	2	Tenaga teknis kefarmasian yang ada di wilayah kerja tidak banyak sehingga UMKM yang ingin mendaftarkan produknya sulit untuk mendapat penanggung jawab teknis	
3	Dukungan yang kuat baik dari BPOM Pusat maupun BBPOM semenjak Loka menjadi Unit Pelaksana Teknis melalui bimbingan kinerja dan pengelolaan keuangan	3	Adanya sarana yang menjadi target pemeriksaan Loka terletak dilokasi yang sangat terpencil dan minim akses untuk menjunya	
4	Adanya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	4	Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai karena belum adanya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan	
5	Tersedianya Peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai baik dari pihak internal maupun eksternal untuk menunjang pencapaian target organisasi	5	adanya pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran meskipun telah dilakukan penyuluhan dan pembinaan saat dilakukan proses pemeriksaan	

PELUANG		TANTANGAN	
6	Tersedianya berbagai macam media yang dapat membantu peningkatan efektivitas kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait Obat dan Makanan.	6	Beberapa Lintas Sektor yang belum memahami dengan benar tupoksi Loka POM (BPOM) sehingga terjadi pelanggaran yang datang mencari informasi yang bukan merupakan ranah BPOM
7	Harapan masyarakat yang besar kepada institusi untuk membantu masyarakat (pelaku usaha UMKM) mendapatkan legalitas produk UMKM	7	Pesatnya perkembangan teknologi di bidang penjualan produk/ marketing sehingga menimbulkan trend trend baru dalam penjualan produk yang tentu saja menuntut petugas/ pengawas untuk meningkatkan kompetensinya
8	Adanya permintaan pengujian produk Obat dan Makanan dari masyarakat dan lintas sektor kepada Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	8	Sebagian besar wilayah kerja Loka merupakan daerah perkebunan sawit, yang mana banyak buruh perkebunan sawit yang masih mengkonsumsi jamu ilegal karena kebutuhan stamina tubuh sehingga diperlukan sosialisasi OMKA yang intensif untuk masyarakat di perkebunan sawit
		9	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pelaku usaha UMKM untuk menerapkan cara produksi pangan olahan dan obat tradisional yang baik
		10	Adanya <i>pandemic</i> covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pengawasan obat dan makanan kurang optimal
		11	Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang khususnya bagi sarana yang telah dilakukan pengawasan dan masih melakukan pelanggaran
		12	Perkembangan teknologi yang merubah pola hidup masyarakat yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan produk secara <i>online</i>

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih optimal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Badan POM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan Negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Visi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sejalan dengan Visi Badan POM yang telah disesuaikan dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan **Misi Indonesia 2019-2024** yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2019-2024** dijabarkan **Misi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat** yang disusun sejalan dengan **Misi Badan POM** sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil

harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber : Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan

domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke-9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada Tahun 2020 hingga 2021 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mengikuti Rencana Strategis Balai Besar POM di Palangka Raya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020 - 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**PETA STRATEGI BSC LEVEL II LOKA POM
DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT**



Gambar 2.3.Peta Strategi Level II Loka POM di KabupatenKotawaringin Barat

Peta Strategis Loka dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan Kosmetik yang baik
	SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	IKSK 3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	IKSK 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang optimal	IKSK 6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
			IKSK 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSK 6.3	Nilai AKIP UPT
	SK 7.	Terwujudnya SDM di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal	IKSK 7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
	SK 8.	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8.1	Presentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai GLP* Loka POM Ende
			IKSK 8.2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
	SK 9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSK 9.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT (2021-2024)
IKSK 9.2			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	

Stakeholder Perspective

a. **Sasaran Strategis-1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, pengawasan terdiri dari **standardisasi** yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan Badan POM secara terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Penilaian** (*pre market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Pengawasan setelah beredar** (*post market control*) dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Produk yang di *sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. **Pengujian laboratorium** ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Pengawasan *post market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Penegakan hukum** di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja pada akhir tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 92,5%.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 98,1%.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 89%.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 98%.

Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian

produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar, aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Efektivitas pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh pelaku usaha terhadap hasil pengawasan Obat dan Makanan yang sudah dilakukan dan penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan untuk peningkatan tindak lanjut oleh lintas sektor. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja pada akhir tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 100%;
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 99%;
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100%;
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 65%;
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 68%;
- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 81%.

b. Sasaran Strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, pada akhir tahun 2024 dengan target 96,8%

c. Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk

memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management* Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat selain hasil inspeksi terhadap ketentuan dari nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa dan kondisi sampel, ketentuan penandaan/label yang selanjutnya produk yang tidak memenuhi ketentuan ditarik dari peredaran. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja pada akhir tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50%; dan
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50%.

d. Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan yang dapat mengancam ketahanan suatu bangsa, kejahatan ini dapat menjadi ancaman serius bagi Negara, dimana kejahatan terhadap Obat dan Makanan menyerang pada sektor Kesehatan Masyarakat, yang tentunya memiliki dampak yang merugikan terhadap aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Berbagai hal melatar belakangi terjadinya kejahatan dalam bidang Obat dan Makanan, seperti motif ekonomi, tidak efektifnya efek jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan obat dan makanan menjadikan kejahatan obat dan makanan masih terus terjadi. Seiring berjalannya waktu, kejahatan dalam bidang obat dan makanan juga mengalami perkembangan, para pelaku kejahatan telah berinovasi dan semakin mahir dalam menjalankan aksinya. Hal demikian tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk terus dapat menyesuaikan diri dan terus berkembang agar mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam Kejahatan di bidang Obat dan Makanan

serta mampu untuk mengatasi masalah di bidang Kejahatan Obat dan Makanan. Saat ini, Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus operan di baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang efektif, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan dapat mengurangi tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) pada akhir tahun 2024, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 100%.

Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2020-2024 BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i)

dukungan kebijakan pemenuhan 46 target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2024 Indeks RB Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan target sebesar 100%.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis-7: Terwujudnya SDM di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan.

Selain itu diperlukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandate 47 transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)

pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2024, dengan target sebesar 86,9%.

c. Sasaran Strategis-8 : Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan menggunakan teknologi dan secara online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan. Pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat di era digital ini. BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum dilakukan pembaharuan secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah : Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.

d. Sasaran Strategis-9: Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akan akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam pengelolaan anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan target sebesar 93% pada akhir Tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Kebijakan dan strategi Badan POM tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi Badan POM disesuaikan dengan KepKa BPOM No.HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

3.1.1 Arah Kebijakan BPOM

Arah kebijakan dan Strategi Badan POM pada Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.1.2 Strategi BPOM

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM Badan POM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Arah kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu Arah Kebijakan dan Strategis Badan POM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2022-2024, ditentukan arah dan strategis sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Arah kebijakan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.

2. Peningkatan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.2.2 Strategi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

1) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber daya menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian Obat dan Makanan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini mengingat adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat harus mampu menggunakan anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat juga mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara

berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4) Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk setelah diberikan Nomor Izin Edar). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Standardisasi Obat dan Makanan;
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (pemeriksaan) sarana dan produk;
- d. Pengujian secara laboratorium; dan
- e. Penegakan hukum melalui penindakan (penyidikan).

Pengawasan Obat dan Makanan oleh Unit Pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering* dan dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM, untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah.

5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor di pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat membangun kerjasama lintas sektor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga

pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan sertabekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat harus menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum.

7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan Obat dan Makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis.

Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

dapat disusun dengan baik apabila didukung ketersediaan dan kualitas data yang memadai.

8) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi Birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Agar pelaksanaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan strategi untuk berfokus agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung penuh penerapan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase keputusan/rekomendasi inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan 4. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat</p> <p>4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat</p> <p>5. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat</p>		bersama lintas sektor terkait	

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat			
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang optimal 2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal 3. Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data	1. Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 3. Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan	1. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran 2. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 4. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat secara akuntabel	POM di Kab. Kotawaringin Barat 4. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Obat dan Makanan	Barat termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik 3. Penguatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	1. Persentase keputusan/rekomendasi inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka	2. Persentase keputusan/rekomendasi inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	untuk mendorong daya saing

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		POM di Kab. Kotawaringin Barat	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab.	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing 2. Penguatan pengawasan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	keberpihakan pada UMKM	<p>Kotawaringin Barat</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat</p> <p>3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab.</p>	<p>berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>	<p>mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan</p> <p>2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik</p>	<p>premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Kotawaringin Barat			
	2. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk	1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan 2. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat</p> <p>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat</p>		<p>peningkatan kualitas layanan publik</p>	<p>dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat</p> <p>3. Penguatan pengujian, riset dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat			
	3. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
				kualitas layanan publik	tugas dan fungsi pengawasan
	4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidik	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di	1. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka	1. Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat 2. Persentase dokumen	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk peningkatan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
bidang Obat dan Makanan	pelayanan publik yang prima	<p>POM di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang optimal</p> <p>3. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal</p> <p>4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu</p> <p>3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang disusun tepat waktu</p> <p>4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Ka. Kotawaringin Barat</p>		<p>kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		5. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat secara akuntabel	5. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat		

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan Obat dan Makanan berjalan efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang

beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, social/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. MoU yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM termasuk didalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.



Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024

3.4.1 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan. Penentuan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi, yang terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling), pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Peraturan No 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

3.4.2 Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi dalam Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai organisasi penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah harus berfokus pada pengelolaan SDM guna pengembangan profesionalisme SDM, antara lain dengan peningkatan kualitas dan jumlah pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, salah satu pilar penting terwujudnya Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*).

Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi (hard maupun soft competency) dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN. Untuk mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis maka peningkatan kompetensi akan dikembangkan agar ASN memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki

endurance/tahan terhadap tekanan dalam pekerjaan, memiliki kemampuan komunikasi internal dan eksternal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penempatan ASN dalam jabatan fungsional seperti PFM maupun fungsional lainnya diharapkan dapat mendorong profesionalisme ASN.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan. Sejak dicanangkan Reformasi Birokrasi dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diupayakan melaksanakan sistem merit seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan manajemen ASN yaitu menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengembangan kompetensi ASN dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui *coaching*, *mentoring*, dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh *coach*, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, kegiatan CMC berkontribusi terhadap 65% dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di BPOM.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, *workshop*, seminar, serta melalui

pemanfaatan teknologi antara lain dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya. Kegiatan pengembangan kompetensi ini berkontribusi terhadap 25% dari pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di BPOM.

- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar. Kegiatan pengembangan kompetensi ini berkontribusi terhadap sekitar 10% pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di BPOM.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi Badan POM sesuai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sasaran strategis, sebanyak 9 sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator sasaran strategis yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022-2024 terlihat dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
2022-2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	88,5	90,5	92,5
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	97,7	97,9	98,1
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87	88	89
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96	97	98

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100	100	100
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	96	98	99
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT/Kosmetik yang baik	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,9	95,9	96,8

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
	Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	99	100
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100	-	-
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	80,6	82,2	83,9

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
7	Terwujudnya SDM di Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,5	86,7	86,9
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90,6	91,8	93,0

4.1.1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di Badan POM yang tercantum pada dokumen perencanaan dan penganggaran, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki dua program dan kegiatan, yaitu :

- 1) Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia :
 - a. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan
 Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil kasus gelar perkara. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS berdasarkan perkara yang ditangani pada tahun berjalan.
 - b. Sampel Makanan yang Diperiksa

Untuk melihat konsistensi mutu produk makanan yang beredar di masyarakat dilakukan pemeriksaan terhadap nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian laboratorium terhadap parameter pengujian kimia dan mikrobiologi. Kriteria dan target makanan yang *disampling* dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan. Untuk pengujian laboratorium, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat belum melaksanakan dan masih mengirimkan sampel ke Balai Besar POM di Palangka Raya dan Laboratorium Regional Kalimantan.

c. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa

Untuk menghasilkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pengawasan *pre market* dan *post market* terhadap sarana produksi yang terdapat di wilayah kerja yaitu sarana produksi pangan dan kosmetik. Penilaian dilakukan sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar. Pembinaan kepada pelaku usaha/produsen dilakukan dalam bentuk inspeksi untuk memastikan diterapkannya Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB).

d. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa

Pengawasan setelah beredar (*postmarket*) dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk dengan dilakukan inspeksi sarana distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang memenuhi ketentuan, pengawasan iklan dan penandaan serta pengawasan label/penandaan.

e. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan

Intelijen memegang peranan penting dalam upaya Badan POM melindungi masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan ilegal utamanya dalam hal penegakan hukum. Intelijen strategis dilakukan melalui analisis dan simulasi data potensi dan kejadian terkait dalam skala regional, nasional hingga global untuk menggambarkan situasi peredaran Obat dan Makanan hingga memberikan peringatan dini akan munculnya

kejadian/potensi kejahatan Obat dan Makanan sehingga layak dijadikan salah satu masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis. Intelijen taktis dilakukan melalui kegiatan operasional baik bersifat lapangan maupun penelusuran dunia maya guna membantu pengungkapan suatu tindak kejahatan Obat dan Makanan. Laporan/rekomendasi intelijen taktis dapat dijadikan salah satu input proses pengawasan atau penyidikan lebih lanjut dalam skala nasional maupun regional.

f. Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diperiksa

Untuk melihat konsistensi mutu produk makanan yang beredar di masyarakat dilakukan pemeriksaan terhadap nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian laboratorium terhadap parameter pengujian kimia dan mikrobiologi. Kriteria dan target makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan. Untuk pengujian laboratorium, Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat belum melaksanakan dan masih mengirimkan sampel ke Balai Besar POM di Palangka Raya dan Laboratorium Regional Kalimantan.

g. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan

Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang dilaksanakan di Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia meliputi :

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2, dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk obat tradisional;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk;
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar;
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;

6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
 7. Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga; dan
 8. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor obat tradisional, kometik dan suplemen kesehatan.
- h. KIE Obat dan Makanan Aman
- Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, dan publikasi meliputi penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), pameran, dan layanan informasi pengaduan baik secara langsung maupun melalui media sosial, televisi, radio, artikel di surat kabar, media *online*, *talkshow*, wawancara, *SMS blast*, *videotron* atau media lainnya.
- i. Layanan Dukungan Manajemen Satker
- Layanan Dukungan Manajemen Satker adalah layanan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana. Layanan Dukungan Manajemen Satker meliputi kegiatan penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum.
- 1) Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM
 - a) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana dan Prasarana Internal adalah Pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi karena akan berdampak pada peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas. Layanan Sarana dan Prasarana Internal meliputi pemeliharaan peralatan perkantoran, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan kendaraan bermotor, sewa sarana dan prasarana gedung.
 - b) Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran meliputi gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mencapai sasaran kegiatannya. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dengan memperhatikan sumber dana yang diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana berasal dari APBN dalam bentuk Rupiah Murni. Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2022-2024 adalah seperti pada tabel:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024

Program/Kegiatan	Matriks Pendanaan (dalam ribu rupiah)		
	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	1.747.332.000	1.922.065.200	2.114.271.720.
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			
Program Dukungan Manajemen	2.435.535.000	2.679.088.500	17.885.728.280
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			

BAB V PENUTUP

Rencana Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024, adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis lainnya, menuntut BPOM melakukan perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan performance management tools yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya. Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bagian Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Selanjutnya, Renstra Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kotawaringin Barat



Kodon Tarigan, S.Si., Apt

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	SK. 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		Provinsi Kalimantan Tengah				346	415	488	
	IKSK 1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		88,5	90,5	92,5				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		97,97	97,9	98,1				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		87	88	89				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96	97	98				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	SK. 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		Provinsi Kalimantan Tengah				246	295	347	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	IKSK 2.1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		100	100	100				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 2.2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		96	98	99				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 2.3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 2.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		55	60	65				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	IKSK 2.5.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan		63	66	68				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 2.6.	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT/Kosmetik yang baik		77	79	81				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	SK. 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		Provinsi Kalimantan Tengah				174	208	245	
	IKSK 3.1.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		94,9	95,9	96,8				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	SK. 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		Provinsi Kalimantan Tengah				60	72	85	
	IKSK 4.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar		50	50	50				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	IKSK 4.2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar		50	50	50				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	SK. 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		Provinsi Kalimantan Tengah				111	133	156	
	IKSK 5.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		98	99	100				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	SK 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang optimal		Provinsi Kalimantan Tengah				500	599	705	
	IKSK 6.1.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		100	100	100				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 6.2.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)		100	-	-				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	IKSK 6.3.	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		80,6	82,2	83,9				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	SK. 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkinerja optimal		Provinsi Kalimantan Tengah				478	573	674	
	IKSK 7.1.	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		86,5	86,7	86,9				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	SK. 8 Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan		Provinsi Kalimantan Tengah				476	570	671	
	IKSK 8.1.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		2,25	2,5	3				Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
	SK. 9 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel		Provinsi Kalimantan Tengah				476	570	671	
	IKSK 8.1.	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat		90,6	91,8	93				

Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggolongan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Balan 3. Penggolongan/Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksana UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Unit teknis terkait pada Kedepuitan I, Kedepuitan II, Kedepuitan III, Kedepuitan IV, dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan Pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas 				
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standard an/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. Tata cara farmakovigilans; g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. Tindakan pengamanan setempat; o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administrated Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	2020-2024
3.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik; b. Persyaratan Cemarkan Pangan Olahan; c. Bahan Tambahan Pangan; d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik; e. Iradiasi Pangan; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> f. Zat Kontak Pangan; g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; h. Bahan Penolong; i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi; j. Tata Cara Pemberian Izin Edar; k. Penerbitan sertifikasi produksi Pangan Olahan industri rumah tangga; l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahah; m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan. 				
4.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan; b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan; c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020-2024

RENSTRA

Loka POM di Kabupaten
Kotawaringin Barat

Untuk Informasi Lebih Lanjut

Hubungi :

Jl. Ahmad Wongso No. 1 – 3

Telp./Fax : 0532 6616679



BADAN POM

2022

2024

Sosial Media Kami :



@lokapomkotawaringinbarat



Loka POM Kobar



@LokaPOMKobar



Loka POM Kobar